

SOSIALISASI MENGETAHUI KEASLIAN UANG RUPIAH DAN CINTA RUPIAH SEBAGAI UPAYA PREVENTIF PEREDARAN UANG PALSU PADA MASYARAKAT DI KOTA MEDAN

Permai Yudi¹, Putra Julianta Tarigan²

¹⁾Dosen Prodi Hukum Universitas Quality

²⁾Mahasiswa Prodi Hukum Universitas Quality

ABSTRACT

*The circulation of counterfeit money is not just a matter of ordinary crime, but an economic parasite that directly attacks the grassroots. For the micro sector, a single counterfeit bill can break the chain of business capital in a single day. This community service activity aims to improve the financial literacy of the community through the introduction of the characteristics of genuine Rupiah currency. The methods used were interactive lectures, demonstrations of the 3D technique (**Look, Feel, Hold Up to the Light**), and To Determine the Authenticity of Rupiah Banknotes and Love the Rupiah as a Preventive Measure Against Counterfeit Money Circulation in the Community in the City of Medan. The results of the activity showed a significant increase in participants' understanding of how to distinguish between genuine and counterfeit money, as well as awareness of the need to take care of the physical condition of Rupiah banknotes.*

Keywords: *Authenticity, Rupiah Currency, Counterfeit Money*

ABSTRAK

Peredaran uang palsu bukan sekadar masalah kriminalitas biasa, melainkan parasit ekonomi yang menyerang langsung akar rumput. Bagi sektor mikro, satu lembar uang palsu bisa memutus rantai modal usaha dalam sehari. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui pengenalan ciri keaslian uang Rupiah. Metode yang digunakan adalah ceramah interaktif, demonstrasi teknik **3D (Dilihat, Diraba, Diterawang)**, dan Untuk Mengetahui Keaslian Uang Rupiah Dan Cinta Rupiah Sebagai Upaya Preventif Peredaran Uang Palsu Pada Masyarakat Di Kota Medan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman peserta dalam membedakan uang asli dan palsu serta kesadaran untuk merawat fisik uang Rupiah.

Kata kunci: Keaslian, Uang Rupiah, Uang Palsu

PENDAHULUAN

Sering kali Para pelaku kriminal sengaja menyasar warung kecil dan pelaku UMKM karena mereka dianggap kurang memiliki alat pendekripsi uang serta literasi fitur keamanan yang memadai. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat menjadi celah yang dimanfaatkan oleh pengedar untuk menyebarkan uang palsu melalui skema "pekerjaan" bagi mereka yang sedang kesulitan finansial. Kerugian akibat uang palsu berdampak fatal bagi pedagang ritel karena uang tersebut tidak dapat diklaim atau digunakan kembali di perbankan.

Meskipun Bank Indonesia telah meningkatkan teknologi pengamanan pada uang TE 2022 agar sangat sulit dipalsukan, edukasi tetap menjadi kunci utama untuk mencegah kejahatan ini di lapangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang: Mengatur sanksi pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp10 miliar bagi pengedar uang palsu.

Untuk itu perlu dilaksanakan sosialisasi Mengetahui Keaslian Uang Rupiah Dan Cinta Rupiah Sebagai Upaya Preventif Peredaran Uang Palsu Pada Masyarakat Di Kota Medan yang dilaksanakan pada Yayasan Pendidikan HKBP Padang Bulan Kota Medan sebagai tempat pelaksanaan bersama Bank Indonesia Wilayah Sumatera Utara pada Tanggal 16 Desember 2025.

Adapun Masalah dan Solusi yang diankat dalam pengabdian dan/atau yang dalam pelaksanaan secara Insidental Oleh Permai Yudi, S.H.,M.H merupakan Dosen Hukum Pada Prodi Hukum Fakultas Sosial dan Hukum Universitas Quality adalah sebagai berikut:

1. Masalah: Kurangnya pengetahuan masyarakat kelas bawah dan pelaku UMKM mengenai fitur keamanan uang Rupiah Tahun Emisi 2022 sering kali dimanfaatkan oleh pelaku kriminal untuk mengedarkan uang palsu.
2. Solusi: Memberikan edukasi langsung menggunakan spesimen uang asli dan uang tiruan dengan ukuran besar untuk mempraktikkan pengenalan fitur keamanan secara mandiri.

METODE

Tahapan kegiatan pengabdian meliputi:

1. Persiapan: Koordinasi dengan Yayasan, tokoh masyarakat setempat dan penyusunan materi berdasarkan panduan resmi Bank Indonesia.
2. Pelaksanaan:
 - a. Pemaparan materi ciri umum dan khusus uang Rupiah.
 - b. Simulasi metode 3D: Dilihat (benang pengaman & tinta berubah warna), Diraba (tekstur kasar/intaglio), dan Diterawang (tanda air & rectoverso).
 - c. Sosialisasi cara merawat uang melalui prinsip 5 Jangan (Jangan dilipat, dicoret, distapler, diremas, dan dibasahi).
3. Evaluasi: Pemberian kuis interaktif dan pengisian kuesioner sebelum (*pre-test*) dan sesudah (*post-test*) sosialisasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil evaluasi menunjukkan adanya transformasi signifikan pada aspek kognitif dan psikomotorik peserta, khususnya dalam menangani pecahan besar (Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000). Penjelasan detailnya adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Keraguan melalui Literasi Visual dan Taktile

Sebelum sosialisasi, mayoritas peserta (terutama pedagang pasar dan pelaku UMKM) sering merasa was-was saat menerima pecahan besar karena takut merugi. Ketidakpastian ini muncul akibat ketidakmampuan membedakan kualitas kertas dan cetakan. Setelah diberikan edukasi mengenai **Fitur Kode Tunatetra (Blind Code)**, peserta kini memiliki metode verifikasi cepat melalui indra peraba. Mereka memahami bahwa setiap pecahan memiliki pasangan garis yang berbeda di sisi kanan dan kiri yang terasa kasar (cetak *intaglio*), yang memberikan kepastian instan tanpa harus selalu mengandalkan alat bantu lampu UV

2. Penguasaan Teknik Verifikasi Lanjutan (*Rectoverso*):

Peserta kini mampu melakukan verifikasi tingkat lanjut melalui fitur **Gambar Saling Isi (*Rectoverso*)**. Selama simulasi, peserta diajarkan bahwa logo Bank Indonesia yang tampak terpotong secara kasat mata akan membentuk lambang BI yang sempurna dan utuh saat diterawang ke arah cahaya. Penguasaan teknik ini sangat krusial karena fitur *rectoverso* pada uang **Tahun Emisi 2022** dibuat dengan tingkat presisi sangat tinggi yang sulit ditiru oleh printer rumahan atau mesin cetak palsu biasa.

3. Peningkatan Kepercayaan Diri dalam Transaksi:

Peningkatan kompetensi ini berdampak langsung pada **efikasi diri** peserta dalam bertransaksi. Peserta tidak lagi hanya mengandalkan "firasat" atau tekstur kertas semata, melainkan memiliki dasar pengetahuan teknis yang kuat. Kepercayaan diri ini meminimalisir potensi konflik antara penjual dan pembeli saat dilakukan pengecekan uang, karena pengecekan dilakukan secara profesional dan edukatif.



Kesadaran Berdasarkan Jenis Pecahan, dalam Sosialisasi ini menekankan bahwa pecahan Rp20.000 hingga Rp100.000 adalah target utama pemalsuan. Dengan memahami letak benang pengaman (*safety thread*) yang dianyam dan teknologi **tinta berubah warna (OVI)** pada angka nominal, peserta kini memiliki "perisai" pertahanan ekonomi mandiri untuk melindungi aset usaha mereka dari kerugian finansial akibat peredaran uang palsu.

1. Peningkatan Kompetensi: Peserta yang semula ragu dalam menerima pecahan besar (Rp20.000 dan Rp50.000 serta Rp100.000) menjadi lebih percaya diri setelah mengetahui letak kode tuna netra (*blind code*) dan gambar saling isi (*rectoverso*).
2. Adaptasi Era Digital: Selain uang fisik, masyarakat juga diberi pemahaman mengenai transaksi aman menggunakan QRIS untuk mengurangi risiko menerima uang palsu secara fisik.
3. Partisipasi: Kegiatan ini berhasil mendorong masyarakat untuk berani melapor jika menemukan uang yang diragukan keasliannya ke bank terdekat.

Berikut beberapa Materi Simulasi yang dilakukan dalam sosialisasi: "Adu Nasib: Apa yang Harus Dilakukan?" dengan menggunakan teknik Roleplay (Bermain Peran) dapat dilihat pada 3 Skenario sebagai berikut:

Skenario 1: Menemukan Uang Palsu Saat Transaksi (Lampu Kuning!)

1. **Instruksi:** Panggil satu relawan sebagai "Pedagang" dan Anda sebagai "Pembeli" yang ceritanya membawa uang palsu.

KRIDA CENDEKIA

VOL 4 NO 1 DESEMBER 2025 - MARET 2026

E-ISSN 2797 006X

2. Poin Demonstrasi:

- a. **Tolak Secara Halus:** Jangan langsung teriak "Penipu!". Katakan, "*Mohon maaf Pak/Bu, sepertinya uang ini fiturnya agak berbeda, boleh saya tukar dengan lembaran lain?*"
- b. **Jangan Diedarkan Kembali:** Jelaskan ke audiens bahwa mengedarkan uang palsu yang kita tahu itu palsu bisa kena sanksi pidana UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- c. **Saran:** Minta pembeli untuk mengecek bersama-sama pakai metode 3D tadi.

Skenario 2: Terlanjur Ada di Dompet (Lampu Merah!)

1. **Instruksi:** Tanyakan ke audiens, "*Kalau pas sampai rumah baru sadar uangnya palsu, apakah boleh dipakai belanja?*" (Tunggu jawaban mereka).
2. **Langkah Penyelamatan:**
 1. **Jangan Dibuang/Dirusak:** Simpan sebagai bukti.
 2. **Lapor ke Bank:** Bawa uang tersebut ke Bank Umum atau kantor Bank Indonesia terdekat.
 3. **Proses Klarifikasi:** Petugas bank akan memeriksa. Jika terbukti palsu, uang akan disita dan kita akan diberi surat tanda terima (tapi memang tidak ada penggantian uang tunai ya, ini poin penting agar mereka tidak kecewa nantinya).

Skenario 3: Lapor Polisi (Lampu Biru!)

1. **Instruksi:** Jelaskan kapan harus ke polisi.
2. **Poin:** "*Kalau Bapak/Ibu merasa ditipu secara sengaja dalam jumlah banyak, segera lapor ke kantor polisi terdekat untuk membantu mengungkap peredarnya.*"

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi ini efektif dalam meminimalisir risiko kerugian ekonomi masyarakat akibat uang palsu. Edukasi berkelanjutan diperlukan untuk menjangkau daerah pelosok yang akses informasinya terbatas.

"Uang asli punya tekstur, uang palsu cuma punya tipuan. Lebih baik teliti di awal daripada gigit jari di akhir. Ingat: Sayangi Rupiah, Sayangi Dompet Kita!".

DAFTAR PUSTAKA

- PBI No. 21/10/PBI/2019 tentang Pengelolaan Uang Rupiah.
Bank Indonesia: Ciri Keaslian Uang Rupiah TE 2022.
UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
Wardani, K. D. K. A., dkk. (2024). *Upaya Penanggulangan Peredaran Upal Melalui Edukasi Cikur*. Diseminasi: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat.